



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021**



KANTOR BAPPENDA KAB.SINTANG

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

Jalan Jend.A.Yani No.1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp (0565) 21050



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani No.2 Telp. (0506) 21050 Fax. (0565) 21050

S I N T A N G - 78611

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 37.A TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2016 – 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sintang tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU);
- b. Penyusunan dan penetapan perencanaan kinerja tahunan (RKT);
- c. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran (RKA/DPA);
- d. Penyusunan dokumen penetapan kinerja (TAPKIN);
- e. Pengukuran kinerja (PK);
- f. Pengelolaan data kinerja;
- g. Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- h. Evaluasi akuntabilitas kinerja; dan
- i. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Pasal 3

Ruang lingkup Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Sistematika penyajian dan isi beserta uraian Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagaimana tercantum pada dokumen pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja, dan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra ini dilakukan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja (Sekretaris dan Kepala Bidang) di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal, Januari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan YME atas segala limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun kedepan. Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPENDA Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti apa yang telah tertuang di dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2016-2021.

Dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Badan Pengelola Pendapatan Daerah kabupaten Sintang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan daerah.

Kami menyadari Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan RENSTRA ini dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Sintang dan Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, April 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG,**



Drs.H.MAS'UD NAWAWI,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590716 198411 1 001

DAFTAR ISI

BAGIAN I	Halaman
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPENDA KABUPATEN SINTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
BAGIAN II	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD	25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	31
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi	35
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	36
3.5. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan	37
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi SKPD	39
4.2. Tujuan dan Sasaran	40
4.3. Strategi dan Kebijakan	40

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
BAB VII : PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah. Hal itu dimaksudkan untuk menjawab tuntutan perubahan jaman dan kebutuhan masyarakat dan penyelenggara negara, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis juga diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan yang rasional, terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan strategis pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu juga sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program) disesuaikan dengan bidang kewenangan dan/atau tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut dalam periode waktu 5 (lima) tahunan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang merupakan salah satu SKPD dalam susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelola pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) tetap mengedepankan pelaksanaan pelayanan atas pengelolaan pendapatan daerah beserta target pencapaiannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu juga diharapkan RENSTRA-SKPD ini mampu memberikan arah kebijakan daerah dengan memaksimalkan keunggulan lokal, meminimalisir kelemahan serta tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara

republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah kabupaten Sintang (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya pada bidang pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terlaksana secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah memberikan arah dan landasan yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sehingga melalui dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini, seluruh aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dan *Stakeholders* memiliki arah dan landasan yang jelas dalam penyusunan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identitas permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, telaah Visi dan Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Sintang, Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan propinsi, serta penentuan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang Kabupaten Sintang, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, serta kaitannya antara visis dan misi Bupati dan Wakil

Bupati dengan indikator Kinerja utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini diuraikan mengenai matrik indikasi program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

BAB VI : NDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang kerangka pengukuran indikator kinerja (Penetapan indikator kinerja, penetapan capaian kinerja), evaluasi kinerja (evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program dan evaluasi capaian sasaran), kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan komitmen pelaksanaan RENSTRA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, maka tugas pokok BAPPENDA adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, BAPPENDA Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- l. penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang mempunyai susunan dan struktur organisasi dalam rangka melaksanakan

penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perpajakan dan retribusi daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah mempunyai susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat , terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelola Benda Berharga, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
 - d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - e. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan banding, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3) Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 - f. Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian, dan Evaluasi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN SINTANG



BAPPENDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut BAPPENDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- l. Penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala BAPPENDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pendapatan daerah
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. Pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- l. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- p. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan sistem pengendalian intern;
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- s. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BAPPENDA mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum kepegawaian dan perlengkapan pada BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugasnya pokok sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan strategis dan program kerja BAPPENDA;
- b. Penghimpunan dan Pengolahan data rencana kerja dan anggaran BAPPENDA;
- c. Penghimpunan , penyusunan dan pengordinasian program kerja dan laporan kinerja BAPPENDA;
- d. Pengelolaan penatausahaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan dilingkungan BAPPENDA;
- e. Penatausahaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada BAPPENDA;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g. Pelaksanaan Penelitian dan penelaahan naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan;
- h. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Badan kepada para kepala bidang di lingkungan BAPPENDA;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perpendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja BAPPENDA;
- c. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Renja Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja BAPPENDA;
- d. Pelaksanaan dan pengolahan pertanggungjawaban keuangan BAPPENDA;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja BAPPENDA;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g. Pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan BAPPENDA;
- h. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan BAPPENDA;
- i. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan BAPPENDA;
- J. Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) BAPPENDA dan laporan lainnya;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan BAPPENDA;
- e. Peokumentasi, dan informasi;
- f. Pelaksanaan hubungan kemasyarakatan BAPPENDA;
- g. Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan BAPPENDA;
- h. Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- i. Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BAPPENDA;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah . Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas BAPPENDA;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPENDA;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris BAPPENDA;

- f. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit BAPPENDA;
- g. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada di BAPPENDA;
- h. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengembangan, penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan benda berharga. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengembangan, penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pelaksanaanya;
- f. pelaksanaan penyuluhan kebijakan bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan benda berharga;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perencanaan dan Pemgembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penilitian dan penyusunan database potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi, asistensi dan verifikasi penyusunan target pendapatan daerah dengan satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan;
- b. pengumpulan, dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pendapatan daerah;
- c. penghimpunan dan pengkajian peraturan dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan kajian dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyusunan peraturan/keputusan bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan pendapatan daerah;

- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan benda berharga, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengelolaan benda berharga;
- c. pelaksanaan pengadaan benda berharga;
- d. pelaksanaan pengesahan benda berharga (porporasi);
- e. pelaksanaan penyampaian dan pengendalian benda berharga;
- f. pelaksanaan perhitungan persediaan benda berharga (*stock opname*);
- g. pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan pelaporan penggunaan benda berharga;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi;
- b. penyusunan pedoman teknis pengelolaan pelayanan dan konsultasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan dan pengelolaan sistem informasi;
- c. pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi, penilaian, perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

- g. pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pencetakan, pemilahan dan pendistribusian ketetapan pajak daerah secara masal;
- j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan konsultasi, pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pelayanan dan konsultasi, pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan tempat pelayanan dan konsultasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan NPWP dan surat pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penghimpunan dan penyusunan daftar wajib pajak daerah dan retribusi daerah hasil pendaftaran dan pendataan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penilaian atas objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi, klarifikasi, validasi dan perhitungan atas SPTPD;
- f. pelaksanaan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD;
- g. pelaksanaan pemeriksaan objek pajak yang akan ditetapkan secara jabatan;
- h. pelaksanaan penyampaian ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara jabatan;
- i. pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah perorangan;
- j. pelaksanaan pembetulan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang salah atau tidak benar;
- k. penghimpunan dan pengolahan daftar ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pemutahiran database objek/subjek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. pelaksanaan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi komputer penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pencetakan, pemilahan dan penyampaian ketetapan pajak daerah secara masal;
- h. pelaksanaan penyajian data dan informasi elektronik pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangannya;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding mempunyai fungsi-fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding;
- b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding sesuai kewenangannya;
- c. pengumpulan dan pengolahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemetaan dan pemilahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah setiap akhir tahun anggaran;
- e. pelaksanaan penagihan atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan surat teguran, surat tagihan pajak daerah dan surat paksa;
- g. pelaksanaan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas objek/subjek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pelaksanaan penyelesaian permohonan pembatalan, pengurangan dan keringanan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. pelaksanaan penyelesaian permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif/denda pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pelaksanaan penyelesaian atas kelebihan pembayaran (restitusi) pajak daerah dan retribusi daerah;

- n. pelaksanaan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk melaksanakan tugas pokok Sub bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penerbitan surat teguran/peringatan kepada wajib pajak yang menunggak;
- d. pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak daerah dan denda administratif;
- e. pelaksanaan penerbitan surat paksa;
- f. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan surat tagihan pajak daerah;
- g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan hasil penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan verifikasi dan pemilahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan pengajuan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan Penegakan Hukum atas pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian atas wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas objek pajak daerah dan retribusi daerah secara peridik dan insidentil;
- e. pelaksanaan proses penegakan hukum atas penunggak pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan penyegelan dan penyitaan atas objek pajak daerah dan retribusi daerah yang menunggak;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelesaian Keberatan dan Banding atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Keberatan dan Banding mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Keberatan dan Banding;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman teknis penyelesaian keberatan dan banding, pembatalan, pengurangan dan keringanan ketetapan pajak daerah, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penyelesaian pembatalan, pengurangan dan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. pelaksanaan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
- f. pelaksanaan penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. pelaksanaan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penelitian dan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan dan banding, pembatalan, pengurangan dan keringanan ketetapan pajak daerah, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan, pelaporan, pengelolaan dana perimbangan dan pendapatan Lain-lain, pengendalian, monitoring dan evaluasi , untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain, Pengendalian dan Evaluasi;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain, verifikasi pendapatan, pembukuan, dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik;
- e. pelaksanaan penyajian laporan target dan realisasi penerimaan daerah;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan verifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyusunan rencana dan strategi peningkatan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. pelaksanaan penagihan dan pelaporan penjualan aset/kekayaan daerah;

- l. pelaksanaan penagihan dan pelaporan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- k. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi daerah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah;
- m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari SKPD penerima;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan penyajian laporan target dan realisasi penerimaan daerah;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Dana transfer dan Pendapatan lain-lain mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengelolaan Dana transfer dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain;

- c. penyusunan rencana dan strategi peningkatan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan penagihan dan pelaporan dari penjualan aset/kekayaan daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dari tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- h. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan piutang daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi dana transfer dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengendalian, monitoring dan evaluasi , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengendalian, monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pekan panutan, gebyar pajak, pameran dan kegiatan sejenis serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Bappenda dalam bidang tertentu dan atau dengan alokasi wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, untuk menyelenggarakan tugasnya UPTB mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Bappenda Kabupaten Sintang;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTB;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan, dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungannya;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Susunan Kepegawain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan komposisi kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	30 Orang
3	Golongan II	14 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah	48 orang

Sumber Data : DUK Kepegawaian Tahun 2016

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	12 Orang
2	S1	15 Orang
3	D3	4 Orang
4	SLTA	17 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-

Sumber Data: Inventarissasi Kepergawai Tahun 2016

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	3 Orang
3	Diklatpim IV	10 Orang

Sumber Data: Inventarissasi Kepergawai Tahun 2016

Tabel 2.4
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Strukturak/Eselon

NO	JABATAN STRUKTURAL	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	15 Orang

Sumber Data : DUK Kepergawai Tahun 2016

Tabel 2.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-
IV	7	4	-	1	-	-	-	12	-	-
Sub Jumlah	13	4	-	1	-	-	4	12	-	-
Non Eselon	-	11	4	15	1	-	-	17	14	-
Jumlah	13	15	4	16	1	-	4	30	14	-

Sumber Data : DUK Kepergawai Tahun 2016

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendapatan Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana DISPENDA

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH BARANG	SATUAN
1	Kendaraan Roda Empat/Station Wagon	3	Unit
2	Pick Up	1	Unit
3	Sepeda Motor	25	Unit
4	GPS (Global Positioning System)	4	Buah
5	Mesin Calculator	1	Buah
6	Mesin Penghitung Uang	1	Buah
7	Mesin Porporasi Manual	1	Buah
8	Mesin Porporasi Elektronik	1	Buah
9	Lemari Besi/Metal	5	Buah
10	Rak Kayu	1	Buah
11	Filling Kabinet	10	Buah
12	Brangkas	2	Buah
13	Lemari Kaca	1	Buah
14	White Board	1	Buah
15	Sound System	1	Buah
16	Alat Ukur Laser	4	Buah
17	Lemari Kayu	5	Buah
18	Kursi Besi/Metal	4	Buah
19	Kursi Tamu	1	Buah
20	Kursi Putar	1	Unit
21	Meja ½ Biro	39	Buah
22	Sofa	2	Set
23	Meja 1Biro	7	Buah
24	Kursi Direksi	33	Buah
25	Teralis	2	Buah
26	AC Split	11	Buah
27	Televisi	2	Buah
28	UPS	19	Buah
29	Stabilisator/UPS	8	Buah
30	Camera Digital	2	Buah
31	Tangga Alumunium	2	Buah

32	Dispenser	2	Buah
33	Papan DUK dan SOTK	1	Buah
34	Racun Api	1	Buah
35	Main Frame (Jaringan)	1	Unit
36	Komputer Main Frame SIMPATDA	1	Unit
37	Internet	1	Unit
38	PC Unit	31	Buah
39	Note Book	31	Buah
40	Monitor	8	Buah
41	Printer	47	Buah
42	Ploter	1	Buah
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Buah
46	Kursi Pejabat Eselon II	1	Buah
47	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	9	Buah
48	Lemari Buku Perpustakaan	10	Buah
49	Lemari Arsip Dinamis	6	Buah
50	Pesawat Telepon	1	Buah
51	Intercom	4	Buah
52	Faxsimile	1	Buah

Sumber Data : Inventarisasi Aset Dispenda Tahun 2016

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

a. Pelayanan Pajak Daerah

Untuk Tahun 2013- 2015 pelayanan pajak daerah yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang meliputi 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan untuk Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengendalian menara Telkom, serta Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan tugas dan fungsinya bertugas melakukan pendataan, memverifikasi , melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib pajak . Berikut

gambaran jumlah Wajib Pajak/Objek Pajak untuk tahun 2013-2015 untuk 9 (Sembilan) jenis pajak daerah dan 3(tiga) jenis retribusi daerah.

Tabel 2.7
Jumlah Wajib Pajak /Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2013, 2014 dan 2015

No	Jenis Penerimaan yang dikelola	Jumlah Wajib Pajak/Objek Pajak		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	
I	PAJAK DAERAH			
1.	Pajak PBB P2	137.222	140.818	144.535
2.	BPHTB	266	321	441
3.	Pajak Hotel			
	- Hotel dan Penginapan	25	26	28
	- Rumah Kost	298	306	316
4.	Pajak Restoran	330	345	357
5.	Pajak Reklame	200	230	230
6.	Pajak Air Tanah	-	26	150
7.	Pajak Hiburan	8	10	29
8.	Pajak Penerangan Jalan	55.106	59.498	60.098
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	12	30
II	RETRIBUSI DAERAH			
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	252	252	252
2.	Retribusi Pengendalian Menara Telkom		103	103
3.	Retribusi Pasar Grosir	202	282	282

Sumber Data: Bidang PDRB dan Bidang PBB

Dari tabel diatas terlihat dari tahun 2013 s/d 2015 menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak/ Objek Pajak . Peningkatan tersebut dikarenakan makin maraknya perkembangan dunia usaha yang dibarengi tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah, serta pelaksanaan intensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang melalui pendataan, sosialisasi dan evaluasi serta pengawasan dilapangan. Peningkatan jumlah Wajib Pajak/Objek Pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Daerah.

Untuk Capaian target dan realisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013-2015, ditinjau dari sasaran strategis rata-rata capaian selama periode tahun 2013 dan 2014 sebagai mana tergambar pada tabel 2.8 diatas mengalami peningkatan dari yang ditargetkan, peningkatan ini merupakan peningkatan dari penerimaan Pajak Daerah terutama dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga penerimaan retribusi daerah , sementara ditahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari penerimaan BPHTB , adapun permasalahan penurunan ini disebabkan :

- i. Kewenangan penerbitan ijin HGU oleh Pemerintah Pusat.
- ii. Rumitnya persyaratan Izin HGU.
- iii. Efektifitas pengelolaan BPHTB masih tergantung kepada Pihak terkait seperti BPN dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk mengantisifasi penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT) , maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang sekarang menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah kedepannya berupaya Membentuk Tim Pengawasan terhadap BPHTB serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait / perusahaan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART)/Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) guna menentukan nilai pasar dari transaksi pemindahan hak antar orang pribadi maupun para investor untuk percepatan proses penerbitan perizinan.

b. Pelayanan Pengawasan dan evaluasi

Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sintang terutama dalam rangka menambah penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu pengelolaan pendapatan daerah harus dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel serta berdampak kepada masyarakat, selaku ujung tombak pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 2013-2015 telah berupaya melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan baik yang dilaksanakan oleh SKPD teknis maupun wajib pajak , adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang diantaranya : (1) Menyusun/ menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (1) Melakukan pemeriksaan/pemanggilan terhadap para penunggak pajak daerah, (2) Melakukan pemeriksaan lapangan/verifikasi terhadap

proses penetapan harga jual dan bangunan untuk penetapan nilai BPHTB, (3) Melaksanakan verifikasi lapangan piutang PBB disetiap kecamatan, (4) Melakukan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurangan, keringanan dan penghapusan PBB, (5) Melaksanakan pengawasan terhadap proses pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, (6) Melaksanakan penertiban media reklame tanpa izin dan habis masa berlakunya, (7) Melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk 5 (Lima) Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

- Eksternal

1. Tuntutan pembayaran pajak daerah secara mudah, cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tuntutan Transparansi informasi publik menuju Good Governance.

- Internal

1. Identifikasi , mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber PAD.
2. Efektifitas didalam pengelolaan Pajak Daerah terutama Pajak PBB P2 dan BPHTB.
3. Masih banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan.

2.4.2 Peluang

1. Menentukan besaran tarif pajak daerah yang lebih kompetitif.
2. Menetapkan besaran tarif NJOP sesuai perkembangan pasar.
3. Masih ada jenis pajak yang belum dilakukan pemungutan.
4. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, on line dan mudah diakses oleh masyarakat.
5. Perkembangan ekonomi daerah yang membuka potensi PAD.
6. Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak berbasis IT secara Online.
7. Memberlakukan Bon/Bill untuk rumah makan dan restoran.
8. Peningkatan SDM melalui rekrutmen atau pelatihan teknis.
9. Mengoptimalkan koordinasi dan konsolidasi antar SKPD pengelola PAD maupun dengan Stakeholder Lainnya.
10. Peningkatan kerjasama lintas SKPD.
11. Penegakan Hukum

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2016-2021 yang lebih berorientasi pada kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang. Untuk mewujudkan semua itu maka terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tertentu bidang perpajakan, sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan daerah.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah, sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat kepada pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga pemerintah harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran.
4. Sistem Aplikasi pengelolaan pajak daerah yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
5. Kurang tenaga terlatih dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
6. Penegakan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas.
7. Belum akuratnya data piutang PBB P2 dari peralihan pemerintah pusat ke daerah.
8. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan , sehingga belum sepenuhnya menunjang peningkatan pendapatan daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Adapun visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

Dalam upaya mewujudkan visi pembagunan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 tersebut , misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menigkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Visi diatas sebagai berikut:

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat , baik jasmani maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi, hal ini berupa tingginya angka harapan hidup, rendahnya angka kematian ibu, angka kematian bayi serta tingkat proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hal ini akan dicapai melalui beberapa upaya yaitu (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearipan dalam pengelolaan dan Pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

Religius adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya seperti (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama (3) Pembangunan dan atau rehalibitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya (1) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, (2) Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang melalui :

pernyataan Misi ke 5 : ***Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***

Pada misi ini keterkaitan peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui sasaran (1) Meningkatnya perekonomian daerah dengan melakukan strategi ***Pro Growth*** yaitu strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan kemandirian fiscal daerah melalui peningkatan PAD, (2) Penyederhanaan regulasi dan tarif pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi

Kementerian Keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang keuangan dan kekayaan negara di dalam pemerintahan . Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk Tahun 2015-2019 adalah ***“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.***

Dalam Visi ini bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif , Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara untuk menyongsong masa depan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kementerian keuangan untuk menggerakkan sektor-sektor Strategis ekonomi melalui penguatan Kebijakan fiscal negara . Kebijakan Fiscal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Pengaruh dari Kebijakan fiscal bagi keuangan daerah adalah kebijakan fiscal yang terdesentralisasi , karena kebijakan fiscal yang terdesentralisasi tersebut telah membawa konsekwensi pada perubahan peta pengelolaan fiscal yang cukup mendasar. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya penyerahan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk transper belanja daerah sebagai bagian dari APBN.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) yang dituangkan ke dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

3.4. Penetuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis terkait dengan perencanaan strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama dalam bidang pengelolaan perpajakan serta belum memiliki tenaga ahli khusus seperti : Juru Sita, Apraisal (Penilai) dan Tenaga pemetaan.
2. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi. Teknologi yang yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan didalam pengelolaan pemungutan pajak, teknologi yang digunakan masih perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Perlunya melakukan kajian komprehensif terhadap penentuan tarif NJOP yang sesuai dengan perkembangan pasar, untuk mendongrak peningkatan PAD.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama didalam pengelolaan BPHTB.

3.4.1 Analisis Yang Terkait dengan tugas dan fungsi Bappenda Kabupaten Sintang

Sehubungan dengan Pendapatan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menyelenggaran pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka isu-isi strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Sistem Komputerasisasi Simpatda dan Sismiop;
- 2) Pimpinan yang visioner
- 3) Tersedianya anggaran /dana yang memadai

- 4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 5) Motivasi kerja pegawai baik
- 6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan visi dan misi Dispenda

a. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sistem pendataan belum efektif
- 2) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 3) Kualitas pelayanan belum optimal
- 4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
- 5) Lemahnya penegakan hukum.
- 6) Belum ada SOP yang tetap.
- 7) Lemahnya pemeriksaan dan penilaian objek pajak.
- 8) SDM yang memiliki kompetensi perpajakan belum ada.

- Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya Kewenangan yang diberikan
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Perkembangan PDRB dan income perkapita positif
- 4) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
- 5) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer
- 6) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Krisis ekonomi yang berkepanjangan
- 2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah (ekstensifikasi)
- 3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah
- 4) Minimnya pembangunan infrastruktur dasar
- 5) Rendahnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat

3.4.2 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinu baik melalui Media massa, Diskusi Panel, pertemuan dengan wajib pajak dan wajib retribusi tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

2. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati Sintang, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk diwujudkan. Visi ini digunakan sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh stakeholders agar secara bersama-sama membangun daerah agar dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena pada hakekatnya masyarakat selalu menaruh harapan besar agar pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sejalan dengan harapan tersebut reformasi birokrasi juga bertujuan membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah. Sebagai salah satu organisasi pemerintah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat, dalam menyikapi perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan sangat erat kaitannya dengan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

Pernyataan visi tersebut di atas memberikan dorongan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk bekerja keras menggali berbagai potensi pendapatan daerah berdasarkan regulasi yang dimiliki sehingga pada masa yang akan datang penerimaan pendapatan daerah dapat terus meningkat secara signifikan dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4.1.2 Misi

Pernyataan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat penting untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan

terkini dari kebijakan pemerintah. Dengan adanya misi pemerintah daerah diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui peranan, program dan kegiatan untuk mewujudkan misinya serta hasil atau dampak yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Adapun misi Bupati Sintang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah pada Misi ke 6 yaitu: “**Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**”.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai selama periode 2016 – 2021, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misinya sehingga rumusannya harus dapat menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dicapai berdasarkan misi tersebut diatas adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	
TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur 2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur daerah 2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran

yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, sedangkan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah, Adapun Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur daerah	Pro Good Governance: Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan 2. Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, profesional, dan memiliki integritas
2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha		1. Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi 3. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang Periode 2016-2021, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program prioritas yang ada. Adapun maksud penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini agar pelaksanaan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan tepat sasaran, serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terkait dengan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021 , yang mengacu pada Tujuan dan sasaran jangka menegah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU		Rincian Target IKU Per Tahun			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah	1.Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Teknis pengelolaan pendapatan daerah	70%	80%	80%	85%	85%	90%
	2. Terwujudnya pelayanan prima	2. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Persentase Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	2.Persentase Peningkatan Penerimaan daerah	3%	4%	12%	12,5%	12,95%	12,99%

Untuk merealisasikan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolas oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang telah dilakukan perhitungan target yang tertampung didalam RPJMD Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, maka tugas pokok BAPPENDA adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, BAPPENDA Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- l. penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang mempunyai susunan dan struktur organisasi dalam rangka melaksanakan

penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perpajakan dan retribusi daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah mempunyai susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat , terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelola Benda Berharga, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
 - d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - e. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan banding, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3) Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 - f. Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian, dan Evaluasi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN SINTANG



BAPPENDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut BAPPENDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- l. Penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala BAPPENDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pendapatan daerah
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. Pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- l. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- p. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan sistem pengendalian intern;
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- s. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BAPPENDA mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum kepegawaian dan perlengkapan pada BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugasnya pokok sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan strategis dan program kerja BAPPENDA;
- b. Penghimpunan dan Pengolahan data rencana kerja dan anggaran BAPPENDA;
- c. Penghimpunan , penyusunan dan pengordinasian program kerja dan laporan kinerja BAPPENDA;
- d. Pengelolaan penatausahaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan dilingkungan BAPPENDA;
- e. Penatausahaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada BAPPENDA;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g. Pelaksanaan Penelitian dan penelaahan naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan;
- h. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Badan kepada para kepala bidang di lingkungan BAPPENDA;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perpendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja BAPPENDA;
- c. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Renja Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja BAPPENDA;
- d. Pelaksanaan dan pengolahan pertanggungjawaban keuangan BAPPENDA;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja BAPPENDA;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g. Pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan BAPPENDA;
- h. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan BAPPENDA;
- i. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan BAPPENDA;
- J. Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) BAPPENDA dan laporan lainnya;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian BAPPENDA. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan BAPPENDA;
- e. Peokumentasi, dan informasi;
- f. Pelaksanaan hubungan kemasyarakatan BAPPENDA;
- g. Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan BAPPENDA;
- h. Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- i. Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BAPPENDA;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah . Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas BAPPENDA;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPENDA;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris BAPPENDA;

- f. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit BAPPENDA;
- g. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada di BAPPENDA;
- h. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengembangan, penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan benda berharga. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengembangan, penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pelaksanaanya;
- f. pelaksanaan penyuluhan kebijakan bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan benda berharga;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perencanaan dan Pemgembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penilitian dan penyusunan database potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi, asistensi dan verifikasi penyusunan target pendapatan daerah dengan satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan penyuluhan kebijakan pendapatan daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan;
- b. pengumpulan, dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pendapatan daerah;
- c. penghimpunan dan pengkajian peraturan dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan kajian dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyusunan peraturan/keputusan bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan pendapatan daerah;

- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan benda berharga, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengelolaan benda berharga;
- c. pelaksanaan pengadaan benda berharga;
- d. pelaksanaan pengesahan benda berharga (porporasi);
- e. pelaksanaan penyampaian dan pengendalian benda berharga;
- f. pelaksanaan perhitungan persediaan benda berharga (*stock opname*);
- g. pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan pelaporan penggunaan benda berharga;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi;
- b. penyusunan pedoman teknis pengelolaan pelayanan dan konsultasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan dan pengelolaan sistem informasi;
- c. pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi, penilaian, perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

- g. pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pencetakan, pemilahan dan pendistribusian ketetapan pajak daerah secara masal;
- j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan konsultasi, pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pelayanan dan konsultasi, pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan tempat pelayanan dan konsultasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan NPWP dan surat pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penghimpunan dan penyusunan daftar wajib pajak daerah dan retribusi daerah hasil pendaftaran dan pendataan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penilaian atas objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi, klarifikasi, validasi dan perhitungan atas SPTPD;
- f. pelaksanaan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD;
- g. pelaksanaan pemeriksaan objek pajak yang akan ditetapkan secara jabatan;
- h. pelaksanaan penyampaian ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara jabatan;
- i. pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah perorangan;
- j. pelaksanaan pembetulan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang salah atau tidak benar;
- k. penghimpunan dan pengolahan daftar ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pemutahiran database objek/subjek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. pelaksanaan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi komputer penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pencetakan, pemilahan dan penyampaian ketetapan pajak daerah secara masal;
- h. pelaksanaan penyajian data dan informasi elektronik pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangannya;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding mempunyai fungsi fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding;
- b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding sesuai kewenangannya;
- c. pengumpulan dan pengolahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemetaan dan pemilahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah setiap akhir tahun anggaran;
- e. pelaksanaan penagihan atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan surat teguran, surat tagihan pajak daerah dan surat paksa;
- g. pelaksanaan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas objek/subjek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pelaksanaan penyelesaian permohonan pembatalan, pengurangan dan keringanan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. pelaksanaan penyelesaian permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif/denda pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pelaksanaan penyelesaian atas kelebihan pembayaran (restitusi) pajak daerah dan retribusi daerah;

- n. pelaksanaan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk melaksanakan tugas pokok Sub bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penerbitan surat teguran/peringatan kepada wajib pajak yang menunggak;
- d. pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak daerah dan denda administratif;
- e. pelaksanaan penerbitan surat paksa;
- f. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan surat tagihan pajak daerah;
- g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan hasil penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan verifikasi dan pemilahan data piutang pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan pengajuan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan Penegakan Hukum atas pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian atas wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas objek pajak daerah dan retribusi daerah secara peridik dan insidentil;
- e. pelaksanaan proses penegakan hukum atas penunggak pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan penyegelan dan penyitaan atas objek pajak daerah dan retribusi daerah yang menunggak;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelesaian Keberatan dan Banding atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Keberatan dan Banding mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Keberatan dan Banding;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman teknis penyelesaian keberatan dan banding, pembatalan, pengurangan dan keringanan ketetapan pajak daerah, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penyelesaian pembatalan, pengurangan dan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. pelaksanaan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
- f. pelaksanaan penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. pelaksanaan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penelitian dan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan dan banding, pembatalan, pengurangan dan keringanan ketetapan pajak daerah, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan, pelaporan, pengelolaan dana perimbangan dan pendapatan Lain-lain, pengendalian, monitoring dan evaluasi , untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain, Pengendalian dan Evaluasi;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain, verifikasi pendapatan, pembukuan, dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik;
- e. pelaksanaan penyajian laporan target dan realisasi penerimaan daerah;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan verifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyusunan rencana dan strategi peningkatan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. pelaksanaan penagihan dan pelaporan penjualan aset/kekayaan daerah;

- l. pelaksanaan penagihan dan pelaporan tuntutan perpendaharaan dan ganti rugi;
- k. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi daerah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah;
- m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari SKPD penerima;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan penyajian laporan target dan realisasi penerimaan daerah;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Dana transfer dan Pendapatan lain-lain mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengelolaan Dana transfer dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan pedoman teknis pengelolaan dana transfer dan pendapatan lain-lain;

- c. penyusunan rencana dan strategi peningkatan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan penagihan dan pelaporan dari penjualan aset/kekayaan daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dari tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- h. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan piutang daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi dana transfer dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengendalian, monitoring dan evaluasi , untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengendalian, monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pekan panutan, gebyar pajak, pameran dan kegiatan sejenis serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Bappenda dalam bidang tertentu dan atau dengan alokasi wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, untuk menyelenggarakan tugasnya UPTB mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Bappenda Kabupaten Sintang;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTB;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan, dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungannya;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Susunan Kepegawain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan komposisi kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	30 Orang
3	Golongan II	14 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah	48 orang

Sumber Data : DUK Kepegawaian Tahun 2016

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	12 Orang
2	S1	15 Orang
3	D3	4 Orang
4	SLTA	17 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-

Sumber Data: Inventarissasi Kepergawai Tahun 2016

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	3 Orang
3	Diklatpim IV	10 Orang

Sumber Data: Inventarissasi Kepergawai Tahun 2016

Tabel 2.4
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Strukturak/Eselon

NO	JABATAN STRUKTURAL	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	15 Orang

Sumber Data : DUK Kepergawai Tahun 2016

Tabel 2.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-
IV	7	4	-	1	-	-	-	12	-	-
Sub Jumlah	13	4	-	1	-	-	4	12	-	-
Non Eselon	-	11	4	15	1	-	-	17	14	-
Jumlah	13	15	4	16	1	-	4	30	14	-

Sumber Data : DUK Kepergawai Tahun 2016

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendapatan Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana DISPENDA

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH BARANG	SATUAN
1	Kendaraan Roda Empat/Station Wagon	3	Unit
2	Pick Up	1	Unit
3	Sepeda Motor	25	Unit
4	GPS (Global Positioning System)	4	Buah
5	Mesin Calculator	1	Buah
6	Mesin Penghitung Uang	1	Buah
7	Mesin Porporasi Manual	1	Buah
8	Mesin Porporasi Elektronik	1	Buah
9	Lemari Besi/Metal	5	Buah
10	Rak Kayu	1	Buah
11	Filling Kabinet	10	Buah
12	Brangkas	2	Buah
13	Lemari Kaca	1	Buah
14	White Board	1	Buah
15	Sound System	1	Buah
16	Alat Ukur Laser	4	Buah
17	Lemari Kayu	5	Buah
18	Kursi Besi/Metal	4	Buah
19	Kursi Tamu	1	Buah
20	Kursi Putar	1	Unit
21	Meja ½ Biro	39	Buah
22	Sofa	2	Set
23	Meja 1Biro	7	Buah
24	Kursi Direksi	33	Buah
25	Teralis	2	Buah
26	AC Split	11	Buah
27	Televisi	2	Buah
28	UPS	19	Buah
29	Stabilisator/UPS	8	Buah
30	Camera Digital	2	Buah
31	Tangga Alumunium	2	Buah

32	Dispenser	2	Buah
33	Papan DUK dan SOTK	1	Buah
34	Racun Api	1	Buah
35	Main Frame (Jaringan)	1	Unit
36	Komputer Main Frame SIMPATDA	1	Unit
37	Internet	1	Unit
38	PC Unit	31	Buah
39	Note Book	31	Buah
40	Monitor	8	Buah
41	Printer	47	Buah
42	Ploter	1	Buah
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Buah
46	Kursi Pejabat Eselon II	1	Buah
47	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	9	Buah
48	Lemari Buku Perpustakaan	10	Buah
49	Lemari Arsip Dinamis	6	Buah
50	Pesawat Telepon	1	Buah
51	Intercom	4	Buah
52	Faxsimile	1	Buah

Sumber Data : Inventarisasi Aset Dispenda Tahun 2016

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

a. Pelayanan Pajak Daerah

Untuk Tahun 2013- 2015 pelayanan pajak daerah yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang meliputi 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan untuk Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengendalian menara Telkom, serta Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan tugas dan fungsinya bertugas melakukan pendataan, memverifikasi , melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib pajak . Berikut

gambaran jumlah Wajib Pajak/Objek Pajak untuk tahun 2013-2015 untuk 9 (Sembilan) jenis pajak daerah dan 3(tiga) jenis retribusi daerah.

Tabel 2.7
Jumlah Wajib Pajak /Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2013, 2014 dan 2015

No	Jenis Penerimaan yang dikelola	Jumlah Wajib Pajak/Objek Pajak		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	
I	PAJAK DAERAH			
1.	Pajak PBB P2	137.222	140.818	144.535
2.	BPHTB	266	321	441
3.	Pajak Hotel			
	- Hotel dan Penginapan	25	26	28
	- Rumah Kost	298	306	316
4.	Pajak Restoran	330	345	357
5.	Pajak Reklame	200	230	230
6.	Pajak Air Tanah	-	26	150
7.	Pajak Hiburan	8	10	29
8.	Pajak Penerangan Jalan	55.106	59.498	60.098
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	12	30
II	RETRIBUSI DAERAH			
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	252	252	252
2.	Retribusi Pengendalian Menara Telkom		103	103
3.	Retribusi Pasar Grosir	202	282	282

Sumber Data: Bidang PDRB dan Bidang PBB

Dari tabel diatas terlihat dari tahun 2013 s/d 2015 menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak/ Objek Pajak . Peningkatan tersebut dikarenakan makin maraknya perkembangan dunia usaha yang dibarengi tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah, serta pelaksanaan intensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang melalui pendataan, sosialisasi dan evaluasi serta pengawasan dilapangan. Peningkatan jumlah Wajib Pajak/Objek Pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Daerah.

Untuk Capaian target dan realisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013-2015, ditinjau dari sasaran strategis rata-rata capaian selama periode tahun 2013 dan 2014 sebagai mana tergambar pada tabel 2.8 diatas mengalami peningkatan dari yang ditargetkan, peningkatan ini merupakan peningkatan dari penerimaan Pajak Daerah terutama dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga penerimaan retribusi daerah , sementara ditahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari penerimaan BPHTB , adapun permasalahan penurunan ini disebabkan :

- Kewenangan penerbitan ijin HGU oleh Pemerintah Pusat.
- Rumitnya persyaratan Izin HGU.
- Efektifitas pengelolaan BPHTB masih tergantung kepada Pihak terkait seperti BPN dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk mengantisifasi penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT) , maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang sekarang menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah kedepannya berupaya Membentuk Tim Pengawasan terhadap BPHTB serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait / perusahaan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART)/Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) guna menentukan nilai pasar dari transaksi pemindahan hak antar orang pribadi maupun para investor untuk percepatan proses penerbitan perizinan.

b. Pelayanan Pengawasan dan evaluasi

Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sintang terutama dalam rangka menambah penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu pengelolaan pendapatan daerah harus dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel serta berdampak kepada masyarakat, selaku ujung tombak pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 2013-2015 telah berupaya melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan baik yang dilaksanakan oleh SKPD teknis maupun wajib pajak , adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang diantaranya : (1) Menyusun/ menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (1) Melakukan pemeriksaan/pemanggilan terhadap para penunggak pajak daerah, (2) Melakukan pemeriksaan lapangan/verifikasi terhadap

proses penetapan harga jual dan bangunan untuk penetapan nilai BPHTB, (3) Melaksanakan verifikasi lapangan piutang PBB disetiap kecamatan, (4) Melakukan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurangan, keringanan dan penghapusan PBB, (5) Melaksanakan pengawasan terhadap proses pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, (6) Melaksanakan penertiban media reklame tanpa izin dan habis masa berlakunya, (7) Melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk 5 (Lima) Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

- Eksternal

1. Tuntutan pembayaran pajak daerah secara mudah, cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tuntutan Transparansi informasi publik menuju Good Governance.

- Internal

1. Identifikasi , mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber PAD.
2. Efektifitas didalam pengelolaan Pajak Daerah terutama Pajak PBB P2 dan BPHTB.
3. Masih banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan.

2.4.2 Peluang

1. Menentukan besaran tarif pajak daerah yang lebih kompetitif.
2. Menetapkan besaran tarif NJOP sesuai perkembangan pasar.
3. Masih ada jenis pajak yang belum dilakukan pemungutan.
4. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, on line dan mudah diakses oleh masyarakat.
5. Perkembangan ekonomi daerah yang membuka potensi PAD.
6. Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak berbasis IT secara Online.

7. Memberlakukan Bon/Biil untuk rumah makan dan restoran.
8. Peningkatan SDM melalui rekrutmen atau pelatihan teknis.
9. Mengoptimalkan koordinasi dan konsolidasi antar SKPD pengelola PAD maupun dengan Stakeholder Lainnya.
10. Peningkatan kerjasama lintas SKPD.
11. Penegakan Hukum

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2016-2021 yang lebih berorientasi pada kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang. Untuk mewujudkan semua itu maka terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tertentu bidang perpajakan, sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan daerah.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah, sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat kepada pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga pemerintah harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran.
4. Sistem Aplikasi pengelolaan pajak daerah yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
5. Kurang tenaga terlatih dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
6. Penegakan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas.
7. Belum akuratnya data piutang PBB P2 dari peralihan pemerintah pusat ke daerah.
8. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan , sehingga belum sepenuhnya menunjang peningkatan pendapatan daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Adapun visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

Dalam upaya mewujudkan visi pembagunan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 tersebut , misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menigkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Visi diatas sebagai berikut:

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat , baik jasmani maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi, hal ini berupa tingginya angka harapan hidup, rendahnya angka kematian ibu, angka kematian bayi serta tingkat proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hal ini akan dicapai melalui beberapa upaya yaitu (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearipan dalam pengelolaan dan Pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

Religius adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya seperti (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama (3) Pembangunan dan atau rehalibitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya (1) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, (2) Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang melalui :

pernyataan Misi ke 5 : ***Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***

Pada misi ini keterkaitan peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui sasaran (1) Meningkatnya perekonomian daerah dengan melakukan strategi ***Pro Growth*** yaitu strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan kemandirian fiscal daerah melalui peningkatan PAD, (2) Penyederhanaan regulasi dan tarif pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi

Kementerian Keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang keuangan dan kekayaan negara di dalam pemerintahan . Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk Tahun 2015-2019 adalah ***“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.***

Dalam Visi ini bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif , Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara untuk menyongsong masa depan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kementerian keuangan untuk menggerakkan sektor-sektor Strategis ekonomi melalui penguatan Kebijakan fiscal negara . Kebijakan Fiscal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Pengaruh dari Kebijakan fiscal bagi keuangan daerah adalah kebijakan fiscal yang terdesentralisasi , karena kebijakan fiscal yang terdesentralisasi tersebut telah membawa konsekwensi pada perubahan peta pengelolaan fiscal yang cukup mendasar. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya penyerahan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk transper belanja daerah sebagai bagian dari APBN.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) yang dituangkan ke dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

3.4. Penetuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis terkait dengan perencanaan strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama dalam bidang pengelolaan perpajakan serta belum memiliki tenaga ahli khusus seperti : Juru Sita, Apraisal (Penilai) dan Tenaga pemetaan.
2. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi. Teknologi yang yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan didalam pengelolaan pemungutan pajak, teknologi yang digunakan masih perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Perlunya melakukan kajian komprehensif terhadap penentuan tarif NJOP yang sesuai dengan perkembangan pasar, untuk mendongrak peningkatan PAD.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama didalam pengelolaan BPHTB.

3.4.1 Analisis Yang Terkait dengan tugas dan fungsi Bappenda Kabupaten Sintang

Sehubungan dengan Pendapatan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menyelenggaran pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka isu-isi strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Sistem Komputerasisasi Simpatda dan Sismiop;
- 2) Pimpinan yang visioner
- 3) Tersedianya anggaran /dana yang memadai

- 4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 5) Motivasi kerja pegawai baik
- 6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan visi dan misi Dispenda

a. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sistem pendataan belum efektif
- 2) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 3) Kualitas pelayanan belum optimal
- 4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
- 5) Lemahnya penegakan hukum.
- 6) Belum ada SOP yang tetap.
- 7) Lemahnya pemeriksaan dan penilaian objek pajak.
- 8) SDM yang memiliki kompetensi perpajakan belum ada.

- Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya Kewenangan yang diberikan
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Perkembangan PDRB dan income perkapita positif
- 4) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
- 5) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer
- 6) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Krisis ekonomi yang berkepanjangan
- 2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah (ekstensifikasi)
- 3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah
- 4) Minimnya pembangunan infrastruktur dasar
- 5) Rendahnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat

3.4.2 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinu baik melalui Media massa, Diskusi Panel, pertemuan dengan wajib pajak dan wajib retribusi tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

2. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati Sintang, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk diwujudkan. Visi ini digunakan sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh stakeholders agar secara bersama-sama membangun daerah agar dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena pada hakekatnya masyarakat selalu menaruh harapan besar agar pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sejalan dengan harapan tersebut reformasi birokrasi juga bertujuan membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah. Sebagai salah satu organisasi pemerintah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat, dalam menyikapi perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan sangat erat kaitannya dengan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

Pernyataan visi tersebut di atas memberikan dorongan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk bekerja keras menggali berbagai potensi pendapatan daerah berdasarkan regulasi yang dimiliki sehingga pada masa yang akan datang penerimaan pendapatan daerah dapat terus meningkat secara signifikan dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4.1.2 Misi

Pernyataan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat penting untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan

terkini dari kebijakan pemerintah. Dengan adanya misi pemerintah daerah diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui peranan, program dan kegiatan untuk mewujudkan misinya serta hasil atau dampak yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Adapun misi Bupati Sintang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah pada Misi ke 6 yaitu: “**Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**”.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai selama periode 2016 – 2021, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misinya sehingga rumusannya harus dapat menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dicapai berdasarkan misi tersebut diatas adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	
TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur 2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur daerah 2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran

yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, sedangkan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah, Adapun Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur daerah	Pro Good Governance: Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan 2. Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, profesional, dan memiliki integritas
2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha		1. Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi 3. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang Periode 2016-2021, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program prioritas yang ada. Adapun maksud penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini agar pelaksanaan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan tepat sasaran, serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terkait dengan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021 , yang mengacu pada Tujuan dan sasaran jangka menegah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU		Rincian Target IKU Per Tahun			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah	1.Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Teknis pengelolaan pendapatan daerah	70%	80%	80%	85%	85%	90%
	2. Terwujudnya pelayanan prima	2. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Persentase Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	2.Persentase Peningkatan Penerimaan daerah	3%	4%	12%	12,5%	12,95%	12,99%

Untuk merealisasikan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolas oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang telah dilakukan perhitungan target yang tertampung didalam RPJMD Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program-program dan Kegiatan pada Bappenda Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan meliputi :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
11. Penyediaan Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran.
12. Peringatan Hari Besar Nasional.
13. Pameran Pembangunan.
14. Kegiatan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
15. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran.
16. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.
18. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dispenda Kabupaten Sintang
19. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
20. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan masyarakat
21. Penyusunan Data dan Profil Bappenda Kabupaten Sintang

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

22. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
23. Pengadaan Meubelair.
24. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
26. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
27. Pemeliharaan rutin/berkala perlalatan gedung kantor.
28. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer.
29. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer.
30. Petaan Halaman Gedung Kantor.
31. Pengelolaan Website Dispenda Kabupaten Sintang.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

32. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

33. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
34. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
35. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

36. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
37. Penyusunan Pelaporan prognosis Realisasi Anggaran.
38. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
39. Penyusunan LAKIP.
40. Penyusunan Renstra.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

42. Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah.
43. Pendataan dan Penetapan PBB P2.
44. Pendataan dan Pendaftaran PBB .
45. Pelayanan dan Analisis Benda Berharga.

46. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
47. Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
48. Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
49. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
50. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
51. Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PAD Kabupaten Sintang.
52. Rekonsiliasi Penerimaan Daerah.
53. Penatausahaan dan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).
46. Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah.
47. Penagihan Pajak Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah.
48. Pendataan Subjek/Objek Pajak dan Retribusi Daerah.
49. Pendataan Subjek/Objek Pajak Daerah.
50. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda).
51. Penyampaian SPPT PBB P2.
52. Penyampaian Distribusi dan Evaluasi SPPT PBB P2.
53. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
54. Intensifikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2
55. Pengolahan Data dan Pencetakan Ketetapan PBB P2.
56. Verifikasi Subjek/Objek BPHTB.
57. Verifikasi dan Validasi Perhitungan BPHTB.
58. Penyusunan dan Analisa Potensi PAD.
59. Penyelesaian Keberatan dan Banding.
60. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
61. Fasilitasi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah.
62. Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
63. Verifikasi Pendapatan
64. Verifikasi Penerimaan PAD Kab. Sintang.
65. Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian BPHTB.
66. Pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain.
67. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama peningkatan dana transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak.
68. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
69. Pelaksanaan Pengendalian , Monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah.
70. Pekan Panutan
71. Penertiban Pajak Reklame.

72. Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIOP PBB P2.
73. Penyusunan Target Pendapatan.
74. Penyusunan dan Analisis Penetapan Target Pendapatan Daerah.
75. Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan GIS.
76. Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah.
77. Penyusunan dan Pengkajian NJOP PBB
78. Penilaian dan Penetapan PBB P2.
79. Pemuktahiran data PBB P2.
80. Penyuluhan PBB dan BPHTB.
81. Penyusunan Rencana Strategis (roadmap) penerimaan daerah.
82. Penertiban dan Rajia pajak daerah dan retribusi daerah.
83. Pemberian Penghargaan (reward) kepada wajib pajak.
84. Penetapan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah.
85. Pelayanan angsuran, penundaan pembayaran, keringanan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
86. Pengadaan jaringan aplikasi untuk penyusunan Data Base Potensi Pendapatan Daerah.
87. Pembangunan SIM BPHTB.
88. Pelaksanaan Rapat Forum SKPD Tahun 2018.

Untuk merealisasikan rencana program dan kegiatan yang termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dimaksud dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang terarah dan terorganisir dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka menengah sesuai dengan Visi dan Misis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang berorientasi pada hasil, sehingga hasil kinerja kegiatan dapat terukur secara rasional serta efisien dalam pendanaan .


Pada periode Tahun 2016-2021 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang telah merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mana kegiatan yang direncanakan ini mengacu dan menunjang program-program yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan Bappenda Kabupaten Sintang Periode 2016 – 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan demikian indikator kinerja setiap SKPD akan mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang. Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 RPJMD dijadikan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Berikut Tabel hubungan antara RPJMD berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan.

Tabel 6.1
Hubungan RPJMD dengan Sistem Perencanaan Pembangunan



Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra BAPPENDA Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, berikut ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dan juga untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun Indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 6.1
Tabel Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Terpenuhinya sumber daya aparatur yang memiliki Kompetensi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah	70%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	
Persentase Realisasi PAD	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	
Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	3%	4%	12%	12,5 %	12,95 %	12,99 %	12,99%	

Tabel 6.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian									
3.3	Jenis, Kelas dan Jumlah restoran									
	1. Rumah Makan		120	125	130	135	140	145	145	
	2. Cafetaria		25	27	30	33	36	39	39	
	3. Warkan/Warmin		210	222	234	246	258	270	270	
	4. Warung Tenda		27	30	32	34	36	38	38	
3.4	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan /Hotel									
	1. Bintang Dua		2	2	2	3	3	3	3	
	2. Melati Tiga		4	4	5	5	5	5	5	
	3. Melati Dua		6	6	6	7	7	7	7	
	4. Losmen/Penginapan		20	20	20	21	21	21	21	
Fokus Iklim Berinvestasi										
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian									
1.4	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi daerah									
	1. Pajak Daerah		9	9	9	9	9	9	9	
	2. Retribusi Jasa Umum		8	8	8	8	8	8	8	
	3. Retribusi Perizinan Tertentu		3	3	3	3	3	3	3	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPENDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPENDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pendapatan daerah. Semua ini berperan dalam mengubah budaya kerja organisasi menjadi lebih transparan, informatif dan akuntabel sehingga pembelajaran organisasi dapat dipercepat dan tersedia umpan balik yang obyektif dan terjadwal.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini harus dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPENDA setiap tahunnya dan di dalamnya dilengkapi dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai, target-target indikator kinerja, strategi, rencana kerja dan saluran komunikasi atas dan bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja yang diharapkan.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BAPPENDA, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan, sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* serta optimalisasi pendapatan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang benar dan bertanggungjawab.

TABEL 4.4
RINCIAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN
TAHUN 2016 - 2021

Kode	Jenis Pajak	Kondisi Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	PENDAPATAN	28.986.788.970,00	16.860.261.618,00	16.463.297.423,00	21.260.380.717,00	24.006.996.152,00	27.206.746.312,00
4.1	Pajak Daerah	28.290.108.970,00	16.128.747.618,00	15.695.207.723,00	20.453.886.532,00	23.160.177.257,00	26.317.586.473,00
4.1.1	Pajak Daerah	416.680.200,00	687.522.330,00	721.898.447,00	757.993.369,00	795.893.037,00	835.687.689,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.704.000.000,00	2.215.200.000,00	2.436.720,00	2.680.392.000,00	2.948.431.200,00	3.243.274.320,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	58.500.000,00	61.425.000,00	64.496.250,00	67.721.063,00	71.107.116,00	74.662.471,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	403.548.000,00	423.725.400,00	444.911.670,00	467.157.254,00	490.515.116,00	515.040.872,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	5.040.000.000,00	6.048.000.000,00	7.257.600.000,00	8.709.120.000,00	10.450.944.000,00	12.541.132.800,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	609.609.900,00	609.609.900,00	609.609.900,00	609.609.900,00	609.609.900,00	609.609.900,00
4.1.1.09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.802.839.120,00	2.073.264.988,00	2.384.254.736,00	2.741.892.946,00	3.153.176.888,00	3.626.153.421,00
4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan	18.244.931.750,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00	4.630.500.000,00	4.862.025.000,00
4.1.1.11	Pajak Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan						
4.1.2	Retribusi Daerah	696.680.000,00	731.514.000,00	768.089.700,00	806.494.185,00	846.818.895,00	889.159.839,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	318.000.000,00	333.900.000,00	350.595.000,00	368.124.750,00	386.530.988,00	405.857.537,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	84.080.000,00	88.284.000,00	92.698.200,00	97.333.110,00	102.199.766,00	107.309.754,00
	Retribusi Pasar Grosir	294.600.000,00	309.330.000,00	324.796.500,00	341.036.325,00	358.088.141,00	375.992.548,00

TABEL
RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada tahun Perencanaan (2015)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rentra PD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Target	Rp.	Target	Rp.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur daerah	1. Meningkatkan Kompetensi SDM aparatuer daerah	1. Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Teknis pengelolaan pendapatan daerah	1 20 64 05	Urusan Wajib Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur																				
			1 20 64 05 01	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatuer	11 Kali/Orang	100	149.875.000,00	100	167.015.000,00	100	245.202.000,00	100	269.722.200,00	100	296.694.420,00	100	326.363.862,00	100	1.454.872.482,00	Bappenda	Keluar Daerah Kabupaten dan Luar daerah Propinsi		
			1 20 64 05	2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi SKPD Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah	-					100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	464.100.000,00	Bappenda	Seluruh SKPD di Kabupaten Sintang yang Mengelola Penerimaan		
			1 20 64 05 44	3. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya Sumber daya Manusia yan profesional untuk meningkatkan sumber daya aparatuer	1 Kali Kegiatan						98.830.335,00	100	108.713.368,50	100	119.584.705,35	100	131.543.175,89	100	458.671.584,74	Bappenda	Keluar Daerah Propinsi (Kab. Kutai) Kaltim		
			1 20 64 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
			1 20 64 01 01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pengiriman Materai, Buku Cek dan Jasa Pengiriman	Untuk 1 tahun anggaran	100	3.360.000,00	100	3.700.000,00	100	9.857.104,00	100	10.842.814,40	100	11.927.095,84	100	13.119.805,42	100	52.806.819,66	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air & Listrik	Tersedianya Jasa telepon, listrik dan internet	1 Tahun	100	162.000.000,00	100	222.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	302.500.000,00	100	332.750.000,00	100	1.544.250.000,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 06	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya surat pajak kendaraan dan perpanjangan STNK	25 Unit Motor dan 4 Unit Mobil utk 1 Tahun	100	19.600.000,00	100	19.600.000,00	100	19.600.000,00	100	21.560.000,00	100	23.716.000,00	100	26.087.600,00	100	130.163.600,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 08	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan Gedung Kantor Dispenda Kab. Sintang	-	100	200.000.000,00	100	313.452.000,00	100	313.452.000,00	100	344.797.200,00	100	379.276.920,00	100	417.204.612,00	100	1.968.182.732,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 10	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor dan Perlengkapan Komputer	Untuk 1 tahun anggaran	100	40.776.100,00	100	43.580.957,00	100	46.505.637,00	100	51.156.200,70	100	56.271.820,77	100	61.899.002,85	100	300.189.718,32	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 11	6. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Untuk 1 tahun anggaran	100	36.777.310,00	100	36.786.220,00	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	259.203.530,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 12	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik	1 Tahun	100	13.648.000,00	100	13.648.000,00	100	15.000.000,00	100	16.500.000,00	100	18.150.000,00	100	19.965.000,00	100	96.911.000,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 15	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	27 Jenis Buku	100	13.218.000,00	100	7.608.000,00	100	7.608.000,00	100	8.368.800,00	100	9.205.680,00	100	10.126.248,00	100	56.134.728,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 17	9. Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Untuk 1 tahun anggaran	100	30.855.000,00	100	30.855.000,00	100	30.855.000,00	100	33.940.500,00	100	37.334.550,00	100	41.068.005,00	100	204.908.055,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 18	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Keluar Daerah Kabupaten dan Keluar Daerah Propinsi	92 Org/Kali	100	220.860.000,00	100	304.705.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	302.500.000,00	100	332.750.000,00	100	1.685.815.000,00	Bappenda	Keluar Daerah Kab. Dan Keluar Daerah Propinsi		
			1 20 64 01 19	11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran dalam rangka Pendataan, Penagihan dan Tenaga Sopir	20 Orang	100	319.800.000,00	100	463.409.700,00	100	319.800.000,00	100	351.780.000,00	100	386.958.000,00	100	425.653.800,00		2.267.401.500,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 22	12. Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya perayaan hari besar untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	5 Kali Kegiatan dalam 1 Tahun	100		100	3.289.500,00	100	12.000.000,00	100	13.200.000,00	100	14.520.000,00	100	15.972.000,00	100	58.981.500,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		
			1 20 64 01 28	13. Pameran Pembangunan	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	1 Kali Kegiatan dalam 1 Tahun	100		100	14.604.950,00	100	14.604.950,00	100	16.065.445,00	100	17.671.989,50	100	19.439.188,45	100	82.386.522,95	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang		

		1 20 64 03 02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk meningkatkan Disiplin Aparatur	60 Stel				100	52.650.000,00	100	52.650.000,00	100	57.915.000,00	100	63.706.500,00	100	70.077.150,00	100	296.998.650,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang
		1 20 64 06 01 1. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
		1 20 64 06 01 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok Renja, 1 Dok RKT dan 1 Dok RFK	100	5.234.333,00	100	5.234.333,00	100	5.234.333,00	100	5.757.766,30	100	6.333.542,93	100	6.966.897,22	100	34.761.205,45	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang	
		1 20 64 06 03 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran untuk menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Dok Laporan Prognosis	100	3.304.500,00	100	3.428.300,00	100	3.304.500,00	100	3.634.950,00	100	3.998.445,00	100	4.398.289,50	100	22.068.984,50	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang	
		1 20 64 06 04 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun untuk menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Dok Laporan Akhir Tahun	100	4.260.950,00	100	4.260.950,00	100	4.270.000,00	100	4.697.000,00	100	5.166.700,00	100	5.683.370,00	100	28.338.970,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang	
		1 20 64 06 06 3. Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan Kinerja Tahunan untuk menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Dok Laporan Kinerja Tahunan	100	4.451.276,00	100	4.451.276,00	100	4.800.000,00	100	5.280.000,00	100	5.808.000,00	100	6.388.800,00	100	31.179.352,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang	
		1 20 64 06 16 4. Penyusunan RENSTRA	Tersususnya dan tersedianya RENSTRA DISPENDA Kab. Sintang periode 2016-2021	-	100	15.526.350,00												100	15.526.350,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang
2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1: Persentase Realisasi PAD	1 20 64 17 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah																		
			1 20 64 17 1. Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan daerah	12 Buku Laporan Target dan Realisasi PAD	100	80.898.531,00	100	51.363.981,00	100	80.898.531,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	544.161.043,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang
			1 20 64 17 2. Verifikasi Subjek/Objek PBB P2	Tercapainya Target Pendapatan dari BPHTB	-	100	84.580.000,00												84.580.000,00	Bappenda	Kab. Sintang
			1 20 64 17 3. Pendataan dan Penetapan PBB P2	Terkelaksanya Pendataan dan Penetapan PBB P2	5.120 Objek Pajak	100	199.998.922,00												199.998.922,00	Bappenda	12 Kecamatan
			1 20 64 17 4. Pendataan dan Pendaftaran PBB	Terkelaksanya Pendataan dan Pendaftaran PBB P2				100		100	274.765.800,00	100	302.242.380,00	100	332.466.618,00	100	365.713.279,80	100	1.275.188.077,80	Bappenda	12 Kecamatan
			1 20 64 17 5. Pelayanan dan Analisis Benda Berharga	Tersedianya benda berharga, bon/bill untuk meningkatkan pendapatan daerah	1.865 Buku Bon Bill	100	128.580.675,00	100	132.616.762,00	100	101.610.875,00	100	111.771.962,50	100	122.949.158,75	100	135.244.074,63	100	732.773.507,88	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang
			1 20 64 17 6. Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terkelaksanya Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah	13 Kali				86.911.900,00										86.911.900,00	Bappenda	14 Kecamatan di Kab. Sintang
			1 20 64 17 7. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terkelaksanya Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan retribusi daerah				100		100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	464.100.000,00	Bappenda	14 Kecamatan di Kab. Sintang	
			1 20 64 17 8. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya kebutuhan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	13 Jeni ATK, 11 Jenis Barang Cetak, 6 Jeni Perlengkapan Komputer dan 20.000 Lbr Pengandaan	100	155.789.000,00	100	195.353.000,00	100	155.789.000,00	100	155.789.000,00	100	171.367.900,00	100	188.504.690,00	100	1.022.592.590,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang
			1 20 64 17 9. Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PAD Kabupaten Sintang	Tersedianya Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PAD yang Akurat sebagai bahan Evaluasi dan Pelaporan	4 Laporan Target dan realisasi Penerimaan Daerah utk 4 Triwulan	100	108.527.551,00		107.416.721,00										215.944.272,00	Bappenda	SKPD Pengelola Penerimaan Se Kab. Sintang

dan dunia usaha	1 20 64 17	1. Penyusunan dan Analisa Potensi PAD	Tersedianya Data Potensi PAD yang akurat	20 Buku Data Potensi	100	336.969.834,00	100	240.757.929,00	100	326.969.734,00	100	359.666.707,40	100	395.633.378,14	100	435.196.715,95	100	2.095.194.298,49	Bappenda	14 Kecamatan	
		2. Pemeriksaan Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tertibnya Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	11 Kali	100	311.634.466,00		194.560.308,00	100	214.016.338,80	100	235.417.972,68	100	258.959.769,95	100	284.855.746,94	100	1.499.444.602,37	Bappenda	14 Kecamatan di Kab. Sintang	
		3. Pendataan Subjek/Objek Pajak dan retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan Subjek/Objek Pajak dan retribusi Daerah	398 Wajib Pajak	100	231.254.500,00											100	231.254.500,00	Bappenda	14 Kecamatan di kab. Sintang, Keluar Daerah Kabupaten	
		4. Pendataan Subjek/Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan Subjek/Objek Pajak dan retribusi Daerah	398 Wajib Pajak			100	176.379.990,00	100	231.254.618,00	100	254.380.079,80	100	279.818.087,78	100	307.799.896,56	100	1.249.632.672,14	Bappenda	14 Kecamatan di kab. Sintang, Keluar Daerah Kabupaten	
		5. Penertiban Pajak Reklame	Tersedianya Data yang akurat dan benar tentang terget dan realisasi penerimaan PAD di kabupaten Sintang	2.100 Media Reklame yang diterbitkan	100	66.050.150,00	100	57.280.120,00	100	62.550.150,00	100	68.805.165,00	100	75.685.681,50	100	83.254.249,65	100	413.625.516,15	Bappenda	Di Kecamatan di Kab. Sintang	
		6. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah						100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	464.100.000,00	Bappenda	Dikab. Sintang dan Kecamatan di Kab. Sintang	
		7. Intensifikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Perlunasan PBB P2	Untuk 1 tahun anggaran	100	270.838.085,00	100	171.803.200,00	100	249.992.400,00	100	274.991.640,00	100	302.490.804,00	100	332.739.884,40	100	1.602.856.013,40	Bappenda	Kab. Sintang	
		8. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Simpatda Up Grade dari sistem Dos ke sistem Web	1 Paket	100	210.130.300,00	100	178.024.000,00	100	210.130.300,00	100	231.143.330,00	100	254.257.663,00	100	279.683.429,30	100	1.363.369.022,30	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang	
		9. Pemeliharaan dan Pengembangan SIMIOP PBB P2	Terlaksananya pemeliharaan dan Pengembangan SIMIOP PBB P2	1 Aplikasi	100	311.817.000,00	100	167.437.000,00	100	211.817.000,00	100	232.998.700,00	100	256.298.570,00	100	281.928.427,00	100	1.462.296.697,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang	
		10. Penyusunan Target Pendapatan	Tersedianya data Target dari Potensi Penerimaan PAD	14 SKPD			100	37.921.865,00	100	41.714.051,50	100	45.885.456,65	100	50.474.002,32	100	55.521.402,55		231.516.778,01	Bappenda	Kab. Sintang	
		11. Penyusunan dan Analisis Penetapan Pendapatan Daerah	Tersedianya data Target dari Potensi Penerimaan PAD	-					100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	464.100.000,00	Bappenda	Kab. Sintang	
		12. Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan GIS	Tersedianya Peta Basis Data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) PBB P2	-					100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	181.500.000,00	100	199.650.000,00	100	696.150.000,00	Bappenda	Kab. Sintang	
		13. Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	-						100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	182.050.000,00	Bappenda	Kab. Sintang		
		14. Penyusunan dan Pengkajian NJOP PBB	Terlaksananya Penyusunan dan Pengkajian NJOP PBB	-						100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	182.050.000,00	Bappenda	Kab. Sintang		
		15. Penilaian dan Penetapan PBB P2	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan PBB P2	-						100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	182.050.000,00	Bappenda	Kab. Sintang		
		16. Pemuktahiran Data PBB P2	Terlaksananya Pemuktahiran data PBB P2	-					173.400.750,00	100	190.740.825,00	100	209.814.907,50	100	230.796.398,25	100	253.876.038,08	100	1.058.628.918,83	Bappenda	Kab. Sintang
		17. Rekonsiliasi dan Evaluasi penerimaan PAD Kab. Sintang	Terlaksananya rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PAD Kab. Sintang	-						100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	232.050.000,00	Bappenda	Kab. Sintang
		18. Penyaluhan PBB dan BPHTB	Terlaksananya Penyaluhan PBB dan BPHTB	-						100	70.000.000,00	100	77.000.000,00	100	84.700.000,00	100	93.170.000,00	100	324.870.000,00	Bappenda	Kab. Sintang
		19. Penyusunan Rencana Strategis (roadmap) Penerimaan Daerah	Tersusunnya Rencana Strategis Penerimaan Daerah	-						100	15.000.000,00	100						100	15.000.000,00	Bappenda	Kab. Sintang
		20. Penertiban dan Razia Pajak Daerah dan retribusi Daerah	Terlaksananya penertiban dan Razia pajak daerah dan retribusi daerah	-						100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	464.100.000,00	Bappenda	Kab. Sintang
		21. Pemberian penghargaan (reward) kepada Wajib Pajak yang taat membayar pajak	Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak yang taat membayar pajak	-						100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	36.300.000,00	100	39.930.000,00	100	139.230.000,00	Bappenda	Kab. Sintang
		22. Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	-						100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	232.050.000,00	Bappenda	Kab. Sintang

1	20	64	17	23. Pelajaran Angsuran, Penundaan Pembayaran keringanan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya pelayanan terhadap penjunduan, pembebasan dan pengembalian terhadap kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah					100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	232.050.000,00	Bappenda	Bappenda Kab. Sintang	
1	20	64	17	24. Pengadaan Jaringan aplikasi untuk Penyusunan Data base Potensi Pendapatan daerah	Tersedianya Jaringan aplikasi Penyusunan Data base Potensi Pendapatan daerah	1 Aplikasi				100	200.000,00							100	200.000,00	Bappenda	Kab. Sintang	
1	20	64	17	25. Pembangunan SIM BPHTB	Tersedianya data BPHTB					100	150.000,00							100	150.000,00	Bappenda	Kab. Sintang	
1	20	64	17	26. Penatausahaan dan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan daerah melalui Penagihan PBB P2 dan Piutang sebesar 76%	Tetealasi	100	225.506.700,00	100	157.792.870,00	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	242.000.000,00	100	266.200.000,00	100	1.311.499.570,00	Bappenda	di Seluruh Kab. Sintang, Desa, Kel. Dan Kec.
1	20	64	17	27. Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain- lain PAD Yang Sah	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	10.000 Surat Ketetapan Pajak Daerah	100	343.926.828,00										100	343.926.828,00	Bappenda	4 Kec. STG. Kelam Permai, Sei. Tebelian, Sepauk dan Keluar daerah kabupaten	
1	20	64	17	28. Penagihan Pajak Daerah, dan lain- lain PAD Yang Sah	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	10.000 Surat Ketetapan Pajak Daerah			100	207.597.072,00	100	339.999.342,00	100	373.999.276,20	100	411.399.203,82	100	452.539.124,20	100	1.785.534.018,22	Bappenda	4 Kec. STG. Kelam Permai, Sei. Tebelian, Sepauk dan Keluar daerah kabupaten
1	20	64	17	29. Penyelesaian Keberatan dan Banding	Terselesaikannya Proses pengajuan keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah	7 Kasus	100	107.388.100,00	100	73.004.980,00	100	105.001.000,00	100	115.501.100,00	100	127.051.210,00	100	139.756.331,00	100	667.702.721,00	Bappenda	14 Kecamatan
1	20	64	17	30. Pelaksanaan Rapat Forum SKPD Tahun 2018	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	1 Kali Kegiatan			100	30.000.000,00								100	30.000.000,00	Bappenda	14 Kecamatan dan SKPD yg berkaitan dgn pelayan publik	
Total								6.953.799.826,00		6.294.518.940,00		7.392.134.464,40		8.350.962.910,84		9.186.059.201,92		10.104.665.122,12		48.282.140.465,28		

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan pendapatan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	248.055.197,00 248.055.197,00	248.055.197,00 248.055.197,00
2.	Terwujudnya Pelayanan Prima	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah 12. Peny. jasa Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran 13. Penyediaan Bahan Bakar Minyak BBM dan Gas 14. Pameran Pembangunan 15. Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	2.011.507.355,00 4.150.000,00 296.499.996,00 14.820.000,00 162.035.600,00 50.566.319,00 41.262.450,00 4.758.500,00 7.608.000,00 30.750.000,00 379.502.640,00 151.056.200,00 789.023.400,00 15.388.000,00 34.969.400,00 29.116.850,00	2.121.730.275,00 4.150.000,00 296.499.996,00 14.820.000,00 162.035.600,00 50.566.319,00 41.262.450,00 20.399.300,00 7.608.000,00 20.940.000,00 428.352.640,00 169.126.910,00 816.108.320,00 15.388.000,00 45.355.890,00 29.116.850,00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Meubelair 3. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	605.965.000,00 400.000.000,00 35.550.000,00 101.100.000,00	712.398.000,00 400.000.000,00 35.550.000,00 158.708.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
			4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.575.000,00	31.400.000,00
			5. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	27.000.000,00	62.000.000,00
			6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	14.740.000,00	14.740.000,00
			7. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat Komp. dan printer	10.000.000,00	10.000.000,00
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.800.000,00	55.800.000,00
			1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.800.000,00	55.800.000,00
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295.000.000,00	295.000.000,00
			1. Peny. Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5.231.951,00	5.231.951,00
			2. Penyusunan Pelaporan Prognosis dan realisasi Anggaran	3.306.650,00	3.306.650,00
			3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.271.014,00	4.271.014,00
			4. Penyusunan LAKIP	32.190.385,00	32.190.385,00
			5. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)	250.000.000,00	250.000.000,00
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	453.401.000,00	810.166.000,00
			1. Pemeliharaan dan pengembangan SIMPATDA	183.332.600,00	403.332.600,00
			2. Pemeliharaan dan pengembangan SISMIOP PBB P2	270.068.400,00	406.833.400,00
3.	Meningkatnya transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi dalam	Persentase Realisasi PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.590.862.373,00	1.803.221.923,00
			1. Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan daerah	92.016.976,00	92.016.976,00
			2. Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer dan Pendapatan Lain - Lain	78.225.590,00	78.225.590,00
			3. Pelayanan dan Analisis Benda Berharga	166.008.150,00	166.008.150,00
			4. Pelaksanaan pengendalian , monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan daerah	308.175.797,00	325.648.047,00
			5. Sosialisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	165.189.900,00	200.144.700,00
			6. Pengelolaan administrasi pajak daerah dan Retribusi daerah	205.852.000,00	205.852.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
			7. Penyampaian SPPT PBB P2	188.776.000,00	188.776.000,00
			8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama Peningkatan Dana Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	116.548.560,00	116.548.560,00
			10. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	163.009.400,00	172.941.900,00
			11. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPHTB	107.060.000,00	257.060.000,00
4.	Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	Percentase Peningkatan Penerimaan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.054.259.579,00	3.190.479.579,00
			1. Penyusunan dan Analisis Potensi PAD	237.918.929,00	237.918.929,00
			2. Penyusunan Target Pendapatan	98.418.765,00	98.418.765,00
			3. Verifikasi, Klasifikasi dan Validasi Pajak Daerah	248.536.630,00	248.536.630,00
			4. Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	234.433.324,00	234.433.324,00
			3. Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PAD Kab. Sintang	112.538.000,00	112.538.000,00
			4. Penatausahaan dan Penagihan Piutang PBB P2	214.999.090,00	214.999.090,00
			5. Penagihan dan Penatausahaan Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	259.906.546,00	259.906.546,00
			6. Pendataan subjek/objek pajak dan retribusi Daerah	268.206.050,00	268.206.050,00
			7. Penilaian Objek Pajak Khusus PBB P2	300.000.000,00	190.075.000,00
			8. Penertiban Pajak Reklame	57.236.420,00	57.236.420,00
			9. Penegakan Hukum Perpajakan Daerah	118.999.024,00	118.999.024,00
			10. Pemutahiran Data PBB P2	329.820.000,00	329.820.000,00
			11. Penyelesaian Keberatan dan Banding	173.247.800,00	419.392.800,00
			12. Revaluasi NJOP	399.999.001,00	399.999.001,00
		JUMLAH TOTAL		8.314.850.504,00	9.236.850.974,00

64.086.250,00

3.000.470,00